

PENGARUH SISTEM ZIPPER PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024

Adinda Rabiki Mardia¹, Septi Wijayanti²

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. E-mail: adindarabiki@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. E-mail:
septinurwijayanti73@gmail.com

Abstract

Women's representation in parliament has a very important role in conveying the aspirations of society in general and women in particular. After the Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2008, there was a new regulation regarding the mandatory representation of women as much as 30% in parliament. However, until the 2019 elections were held, women's representation in parliament had not reached 30%. One of the reasons women's representation is still under 30% is the zipper system used in the electoral system. The zipper system is an election system that places male and female candidates intermittently. Indonesia applied a semi-pure zipper system with a proportion of 3:1 and not a 1:2 system. Therefore, the purpose of this study is to determine the opportunity for implementing the zipper system in the upcoming 2024 election. This research is normative juridical research using secondary data materials, which are divided into three groups: primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials in the form of articles and books that explain primary legal materials, which are then presented qualitatively. In conclusion, looking at the pattern of Indonesian voters towards female candidates, the implementation of the zipper system with the 3:1 scheme applied in Indonesia can only increase the number of women's candidacy, not the number of electability. The dominance of young voters in the 2024 election can encourage women's electability with changes to the pure zipper system and political education about the importance of women's representation.

Keywords: Parliament; Women's Representation; Zipper System.

Abstrak

Keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peranan yang teramat penting untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat pada umumnya dan Perempuan pada khususnya. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22-24/PUU-VI/2008 terdapat regulasi baru mengenai wajibnya keterwakilan perempuan sebanyak 30% di parlemen. Akan tetapi, hingga Pemilu 2019 terlaksana, keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai angka 30%. Belum tercapainya angka 30% keterwakilan perempuan salah satunya dikarenakan belum maksimalnya sistem zipper yang digunakan dalam sistem pemilu. Sistem zipper merupakan sistem rekayasa pemilu dengan cara peletakan calon anggota laki-laki dan Perempuan secara selang-seling. Sistem zipper yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem zipper semi murni dengan proporsi 3:1 dan bukan sistem 1:2. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peluang penerapan sistem zipper pada Pemilu 2024 yang akan mendatang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel maupun buku yang menjelaskan bahan hukum primer yang kemudian disajikan secara kualitatif. Kesimpulan awal, melihat pola pemilih Indonesia terhadap calon anggota Perempuan, penerapan sistem zipper dengan skema 3:1 yang diterapkan di Indonesia hanya dapat meningkatkan angka pencalonan perempuan bukan angka keterpilihan. Dominasi pemilih muda dalam Pemilu 2024 dapat mendorong keterpilihan Perempuan dengan perubahan sistem zipper murni dan Pendidikan politik mengenai pentingnya keterwakilan Perempuan.

Kata-Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan; Parlemen; Sistem Zipper.

1. Pendahuluan

Keterwakilan perempuan di parlemen memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara. Secara Bahasa, parlemen merupakan Lembaga yang memiliki fungsi untuk menyuarakan nurani rakyat.¹ Budaya patriarki yang mengakar di Indonesia sayangnya mengakibatkan kurang terakomodirnya suara perempuan di parlemen. Pentingnya kehadiran perempuan di parlemen menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada akhirnya merumuskan adanya *gender quota* atau jumlah minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Kehadiran kuota perempuan sebanyak 30% tidak lain dikarenakan adanya fenomena *glass ceiling*.² Fenomena *glass ceiling* merupakan fenomena terhambatnya karir perempuan dikarenakan faktor budaya yang tidak mendukung. Hal ini menjadikan banyak negara pada akhirnya merumuskan berbagai kebijakan guna mewujudkan kuota perempuan sebanyak 30% salah satunya dengan *affirmative action*.³ *Affirmative action* merupakan tindakan yang dilakukan guna mendapatkan hak sebuah kelompok dengan cara mengurangi peran kelompok lain.⁴

Kesetaraan gender merupakan persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak nya agar dapat berperan dalam berbagai kegiatan politik dan hukum. Kebijakan mengenai *affirmative action* tentunya diperlukan guna mendukung terjadinya kesetaraan gender. Perlulah diingat bahwa perempuan juga memiliki hak politik yang sama dengan laki-laki.⁵ Tindakan khusus yang dimiliki oleh perempuan sesungguhnya telah diatur dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini menjelaskan bahwa tindakan *affirmative action* telah dilindungi oleh konstitusi. Dalam meningkatkan kuota keterwakilan perempuan salah satu metode yang dapat digunakan adalah sistem zipper.

Sistem zipper merupakan sistem rekayasa politik dengan metode penempatan calon anggota laki-laki dengan perempuan secara selang-seling.⁶ Sistem zipper pertama kali diterapkan di Swedia pada pemilu tahun 1994 untuk kemudian diadopsi oleh negara-negara eropa lainnya.⁷ Dalam mendukung keterwakilan perempuan, Indonesia

¹ Inu Kencana Syafie, *Proses Legislatif* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 55.

² Viona Budi Cahyani, "Glass Ceiling Pada Perempuan Dalam Menempati Posisi Strategis Struktural Di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia," *Repository Unair* 4 no. 1 (2019): 88–100, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84211>.

³ Liza Mügge, Zahra Runderkamp, and Maria Kranendonk, "De Tweede Sekse in Politiek En Openbaar Bestuur: Verklaringen En Oplossingen Voor de Ondervertegenwoordiging van Vrouwen," in *Op Weg Naar Een Betere m/v-Balans in Politiek En Bestuur* (Amsterdam: Democratie in Actie, 2019), 14, <https://hdl.handle.net/11245.1/a1a55afe-1e90-4ce6-85e5-a1710f68accf>.

⁴ Andreas Bengtson, "Affirmative Action in the Political Domain," *Political Studies*, (2022): <https://doi.org/10.1177/00323217221095379>.

⁵ Lubna Salsabila Fajar Rahmanto, Aulia Nur Kasiwi, and Eko Priyo Purnomo, "Women's Representation Through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 6 no. 3 (2021): 71–92, <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>.

⁶ Usep Hasan Sadikin, "Kesesuaian Afirmasi Perempuan Dalam Pemilu Serentak," *Jentera Jurnal Hukum* 3 no. 2 (2020): <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/20>.

⁷ Birgit Sauer Petra Ahrens, Katja Chmielewski, and Sabine Lang, "Gender Equality in Politics Implementing Party Quotas in Germany and Austria," in *Gender Equality in Politics Implementing Party*

menerapkan adanya kebijakan untuk menempatkan calon anggota perempuan diantara calon anggota laki-laki di surat suara. Akan tetapi, kebijakan sistem zipper sayangnya dinilai diskriminatif sehingga, Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu mengalami pengujian.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 menetapkan tentang adanya keharusan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Untuk mendukung hadirnya keterwakilan perempuan sebanyak 30%, terdapat peraturan mengenai ketentuan penempatan calon anggota perempuan di antara 2 calon anggota laki-laki. Kebutuhan penempatan calon anggota perempuan di surat suara merupakan tindak lanjut dari Konvensi Perempuan Sedunia Di Beijing pada tahun 1955.⁸ *Affirmative action* diperlukan oleh perempuan guna mencapai keterwakilan di parlemen secara merata dengan harapan peraturan di Indonesia tidak lagi berbau maskulin. Meskipun terkesan diskriminatif, tindakan *affirmative action* bersifat sementara. Jika kuota keterwakilan perempuan di parlemen telah mencapai angka 30%, maka tindakan *affirmative action* dapat dihapuskan.

Keterwakilan perempuan di Indonesia sayangnya belum mencapai angka 30%. Hal ini amat disayangkan karena Indonesia telah menerapkan *affirmative action* sedari Pemilu 2009. Hasil keterwakilan perempuan pasca Pemilu 2009 nyatanya hanya berjumlah sebanyak 18% dari total keseluruhan anggota parlemen.⁹ Sebagai permulaan, tentunya hasil 18% bisa dibilang sebagai angka yang cukup besar. Akan tetapi, hingga Pemilu 2019 diadakan sayangnya, angka keterwakilan perempuan di Indonesia belum kunjung mencapai angka 30%.

Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, disebutkan bahwasanya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 50% dibandingkan pada tahun 2021.¹⁰ Kenaikan kekerasan terhadap perempuan tentunya merupakan fakta yang amat mengkhawatirkan dimana perempuan seolah kehilangan ruang aman di negaranya sendiri. Hal mengejutkan adalah besarnya angka kematian perempuan di rumah yang lebih banyak dibandingkan angka kematian perempuan di jalan raya.¹¹ Hilangnya ruang aman bagi perempuan menjadi salah satu alasan pendukung dari pentingnya penerapan sistem zipper dalam pemilu.

Dalam meningkatkan keterpilihan perempuan dalam pemilu, sesungguhnya Indonesia bisa menerapkan sistem zipper. Sistem zipper yang dianut di Indonesia sayangnya bukanlah sistem zipper murni dengan skema 1:2 akan tetapi sistem semi zipper

Quotas in Germany and Austria (Cham: Springer Briefs in Political Science, 2020), 18, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34895-3>.

⁸ Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 265.

⁹ Amelia Oktaviani and Megawati Megawati, “Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia,” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1 no. 2 (2021): 90–111, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4730>.

¹⁰ Komnas Perempuan, “Press Release IWD Dan CATAHU 2022,” Diakses 2022, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/728>.

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.

semi murni dengan skema 1:3 yang hanya meningkatkan angka keterwakilan saja.¹² Penapan sistem zipper semi murni ini merupakan hasil dari Putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 yang sayangnya belum dapat menaikkan keterwakilan perempuan minimal 30%.

Pasca Pemilu 2009 dimana keterwakilan perempuan sayangnya hanya menyentuh angka 18%, berbagai pihak dari organisasi pejuang hak perempuan mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dengan Nomor Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013 guna meningkatkan angka keterwakilan perempuan. MK pada akhirnya mengabulkan permohonan pemohon dimana salah satunya adalah agar memaknai peletakan calon anggota perempuan tidak hanya pada Nomor urut 3, 6 dan seterusnya saja namun juga bisa diletakan pada Nomor urut 1, 2 dan seterusnya.¹³

Pengaturan peletakan Nomor urut ini sayangnya menyebabkan penurunan. Turunnya angka keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014 disinyalir dikarenakan beberapa sebab seperti turunnya partisipasi partai politik yang mengikuti pemilu dikarenakan angka *Parliamentary Threshold* yang cukup tinggi yakni sebanyak 3,5%.¹⁴ Tingginya angka *Parliamentary Threshold* serta keharusan terdapatnya kepengurusan partai politik sebanyak 75% di tiap provinsi membuat keterwakilan perempuan menurun. Padahal, peraturan Pemilu 2014 melarang partai politik yang tidak memiliki calon anggota perempuan untuk berkontestasi di pemilu. Peraturan ini merupakan akibat dari terdapatnya 38 Partai Politik yang tidak memiliki anggota Perempuan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keterwakilan perempuan telah meningkat seiring dengan perolehan angka 21% dalam keterwakilan perempuan di parlemen pasca Pemilu 2019.

Berdasarkan penjelasan diatas, adanya putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 hingga Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013 belum mampu untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Kesadaran masyarakat diimbangi dengan peraturan yang memadai tentunya dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuan akan tetapi, amat disayangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup memadai untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini dikarenakan kurang seriusnya partai politik dalam keterwakilan perempuan ditambah kurang efektifnya sistem zipper yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam pemilu menjadi faktor penguat kurangnya keterwakilan perempuan di Indonesia.

Melihat naik turunnya angka keterwakilan perempuan di parlemen maka penerapan sistem zipper murni berpotensi diterapkan untuk Pemilu 2024 mendatang. Psikologi pemilih yang dominan memilih calon dengan Nomor urut kecil menjadi alasan penerapan sistem zipper murni. Potensi terpilihnya calon anggota perempuan sesungguhnya mengalami peningkatan jika melihat dari fenomena pemilih itu sendiri.¹⁵ Sayangnya, antusiasme pemilih maupun calon anggota perempuan belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah maupun partai politik. Adapun tujuan dari penulisan ini

¹² Hasan Sadikin, "Kesesuaian Afirmasi Perempuan Dalam Pemilu Serentak," *Jentera: Jurnal Hukum* 3 no. 2 (2020): <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/20>.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.

¹⁴ Mohammad Effendy, *Hukum Kepemiluan & Format Sistem Kepartaian* (Yogyakarta: Themis Publishing, 2022).

¹⁵ Litbang Kompas, *Perempuan Dan Politik* (Jakarta: Kompas, 2019).

adalah untuk mengetahui bagaimana potensi penerapan sistem zipper dalam Pemilu 2024 mendatang.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.¹⁶ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang terbagi menjadi tiga kelompok yakni bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa artikel maupun buku yang menjelaskan bahan hukum primer yang kemudian disajikan secara kualitatif. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas yang diperoleh dari berbagai sumber ataupun dari hasil pengolahan data dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Analisis

3.1 Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Perpolitikan Indonesia

Keterwakilan perempuan memiliki peranan penting terkait pengambilan keputusan yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan berpolitik namun, memiliki peranan penting dalam kesetaraan gender.¹⁷ Politik gender merupakan gerakan feminis gelombang ketiga yang menerapkan prinsip anti diskriminasi dalam berpolitik.¹⁸ Oleh karenanya, dalam berpolitik diperlukan suatu sistem dimana laki-laki dan perempuan dapat berkolaborasi bersama-sama. Kehadiran Perempuan dalam parlemen tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Keterwakilan Perempuan dalam parlemen salah satunya dapat meningkatkan kebijakan publik mengenai Pendidikan dan Kesehatan.¹⁹

Pentingnya kehadiran Perempuan dalam parlemen menjadi latar belakang kebijakan berupa kuota gender di parlemen sebesar 30% dari jumlah keseluruhan anggota parlemen. Dalam meningkatkan angka keterwakilan Perempuan, Indonesia masih membutuhkan peraturan yang mengatur mengenai kuota gender di parlemen. Hal ini dikarenakan tanggungjawab politik dalam permasalahan keterwakilan perempuan masih dirasa belum cukup dalam meningkatkan angka keterwakilan perempuan.

¹⁶ Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pensil Komunika, 2009), 112.

¹⁷ Misbah Zulfa Elizabeth, *Resistensi Perempuan Parlemen* (Depok: LP3ES, 2019), 41.

¹⁸ Dea Prastika Novianti, "Perempuan dan Politik (Pola Rekrutmen Partai Hanura Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Pemilihan Legislatif Kabupaten Pangandaran Tahun 2019)," *Tesis Universitas Siliwangi*. Tasikmalaya, 2019.

¹⁹ Vanessa Carrión-Yaguana, Sarah J. Carrington, and Gabriel Velástegui Moya, "Female Candidate Performance and Gender Quotas: The Case of Ecuador," *Journal of Women, Politics and Policy* 44 no. 2 (2023): 152–67, <https://doi.org/10.1080/1554477X.2022.2066390>.

Kurangnya tanggungjawab politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan tentunya amat disayangkan apalagi, minat masyarakat terhadap calon anggota legislatif perempuan mengalami peningkatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Edward Aspinall, disebutkan bahwasanya 31% responden menyatakan bahwasanya kepemimpinan di bawah perempuan akan menjadi lebih baik atau jauh lebih baik.²⁰ Akan tetapi, sayangnya partai politik seringkali menganggap persyaratan keterwakilan perempuan sebanyak 30% hanyalah sebagai persyaratan administratif saja guna mengikuti pemilu, bukan sebagai pemenuhan hak politik dari perempuan.²¹ Hal ini tentunya amat disayangkan dikarenakan perempuan juga merupakan warga negara yang memiliki hak untuk berpolitik dan telah dilindungi secara konstitusional.

Perempuan saat ini telah berani tampil di depan publik dan mengutarakan pendapatnya. Akan tetapi, sayangnya potensi perempuan masih tertutupi oleh peraturan-peraturan di Indonesia yang bersifat maskulin. Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen terdapat sebuah sistem yang bernama sistem zipper yang bisa diterapkan dalam Pemilu 2024 yang akan mendatang. Dalam mengukur potensi sistem zipper guna meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tentunya perlu untuk menganalisis bagaimana keterwakilan perempuan pasca Pemilu 2014 dan Pemilu 2019.

3.1.1 Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2014

Pemilu 2014 merupakan pemilu dengan sistem zipper di dalamnya sesuai dengan Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013 yang mengatur mengenai pengutamaan keterwakilan anggota perempuan.²² Pengutamaan keterwakilan perempuan ditambah penjelasan lebih lanjut mengenai calon anggota perempuan yang tidak harus diletakkan di Nomor 3, 6 dan seterusnya namun juga dapat diletakkan di Nomor 1 menjadi upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yang sayangnya mengalami penurunan. Keterwakilan perempuan pasca Pemilu 2014 mengalami penurunan dibandingkan hasil Pemilu 2009. Penurunan keterwakilan perempuan tentunya amat disayangkan apalagi Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013 sangat mendukung keterwakilan perempuan. Tentunya terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan guna menganalisis penurunan keterwakilan perempuan.

Pada dasarnya, selain implementasi Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013, terdapat regulasi lainnya yang dapat mendorong kenaikan keterwakilan perempuan. Regulasi ini diantaranya adalah larangan mengikuti pemilu bagi partai politik yang tidak memiliki anggota perempuan sebanyak 30%. Hal ini merupakan imbas dari

²⁰ Edward Aspinall, Sally White, and Amalinda Savirani, "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40 no. 1 (2021): 3–27, <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.

²¹ Syamsuddin Haris, *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014).

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.

banyaknya partai politik yang tidak memiliki anggota perempuan.²³ Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik, jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Pemilu 2009. Sedikitnya jumlah partai politik peserta pemilu tidak terlepas dari tingginya angka *parliamentary threshold* sebanyak 3,5% dan ketentuan mengenai keharusan kepengurusan partai politik di tiap provinsi paling sedikit 75%.²⁴

Rumitnya persyaratan dalam Pemilu 2014 ditambah minimnya partisipasi masyarakat menjadi faktor dari menurunnya keterwakilan perempuan di parlemen. Pemilu 2014 bahkan dicap sebagai pemilu terburuk dikarenakan maraknya *money politic* dan bahkan perpecahan masyarakat.²⁵

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2014 merupakan dampak dari kekecewaan masyarakat terhadap politikus-politikus yang terjerat kasus korupsi secara besar-besaran. Maraknya kasus korupsi ini pada akhirnya membuat elektabilitas Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009 menurun drastis. Maraknya kasus korupsi mengakibatkan masyarakat menjadi apatis dan ‘enggan’ untuk menyalurkan hak suaranya. Politik dianggap sebagai ajang kepentingan individu atau golongan bukan sebagai ajang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Penurunan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu 2014 mencapai angka 4%. Pada Pemilu 2009, partisipasi masyarakat berhasil mencapai angka 79% namun, pada Pemilu 2014, partisipasi masyarakat menyentuh angka 75%.²⁶ Penurunan partisipasi pemilih terhadap Pemilu 2014 disebabkan oleh menurunnya kesadaran dan kepercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah. Menurunnya partisipasi pemilih tidak hanya berpengaruh terhadap perolehan suara partai politik saja namun juga memengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik.

Penurunan keterwakilan perempuan tidak hanya terjadi di DPR RI saja namun, di beberapa daerah terjadi penurunan keterwakilan perempuan. Salah satunya di DPRD Sumatera Barat, hanya terdapat 6 keterwakilan perempuan, turun 1 kursi dibandingkan Pemilu 2009 dengan jumlah 7 kursi.²⁷

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen berdampak terhadap banyaknya regulasi yang bersifat maskulin dan bersifat diskriminatif terhadap

²³ Ani Soetjipto, “Gender, Election, and Women’s Parliamentary Representation: Analysis of the 2019 General Election,” *「東アジアにおけるジェンダーと政治」 Booklet Series 3 (IGS Project Series 19 3 (2019): 24–52.* <https://www2.igs.ocha.ac.jp/wp-content/uploads/2021/08/%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf>.

²⁴ Saldi Isra and Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

²⁵ Johanis Putratama Kamuri, “Hasrat Ekonomi Politisi Dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019,” *Societas Dei* 6 no. 1 (2019): 29–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.108>.

²⁶ Randy Pranata Putra, Tengku Rika Valentina, and Indah Adi Putri, “Peran Kepercayaan Politik, Efikasi Politik, Dan Orientasi Kandidat Terhadap Partisipasi Politik,” *Mediapsi* 7 no. 2 (2021): 166–78, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.8>.

²⁷ Hanifa Muwahidah, “Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Sumbar,” *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal* 1 no. 1 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019>.

perempuan. Dalam rentan tahun 2009-2016 terdapat 421 regulasi yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.²⁸ Banyaknya peraturan yang bersifat diskriminatif tentunya amat mengkhawatirkan apalagi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir setara. Kurangnya partisipasi perempuan dalam pembentukan peraturan menjadi faktor dari banyaknya regulasi yang masih bersifat diskriminatif.

Dalam mencapai kesetaraan gender, terdapat teori mengenai politik kehadiran yang merupakan konsep yang dianggap paling ideal untuk mencapai keterwakilan perempuan di parlemen. Dalam politik kehadiran, kelompok marjinal akan diletakkan sedemikian rupa guna menyalurkan aspirasinya. Hal ini dikarenakan kepentingan kelompok marjinal tidak dapat tersalurkan jika anggota kelompoknya tidak terlibat dalam parlemen.²⁹

Akan tetapi, meskipun keterwakilan perempuan pada tahun 2014 mengalami penurunan, partisipasi perempuan dalam memeriahkan Pemilu 2014 mengalami peningkatan. Adanya kuota sebanyak 30% tentunya harus diimbangi oleh kemauan perempuan untuk meningkatkan kemampuannya. Pencalonan perempuan menjadi anggota DPR mengalami kenaikan dari asalnya pada Pemilu 2009 sebanyak 34% menjadi 37% pada Pemilu 2014.³⁰ Hal ini membuktikan bahwasanya sistem zipper yang dianut oleh Indonesia sayangnya, belum dapat meningkatkan keterpilihan perempuan dalam pemilu. Adanya frasa peletakan calon anggota perempuan diantara dua kandidat laki-laki hanya meningkatkan angka pencalonan saja namun, tidak berdampak signifikan pada keterpilihan perempuan.

3.1.2 Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2019

Pemilu 2019 dikenal juga sebagai pemilu serentak merupakan ajang pemilihan umum pertama di Indonesia dimana pemilihan anggota legislatif dilakukan secara serentak dengan pemilihan presiden. Berbeda dengan pemilu 2014, keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 mengalami peningkatan meskipun belum mencapai angka 30%. Berikut penulis lampirkan perbandingan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2014 dan 2019.

Tabel 1. Perbandingan Keterwakilan Perempuan Hasil Pemilu 2014 dan 2019

Pemilu	Perempuan	Persentase
2014-2019	97	17%
2019-2024	118	20%

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

²⁸ Arham Nabila, Andi Aulia, Fildanasari, Alfandi, "Reformasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik," *Legislatif* 2 no. 2 (2019): 100–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10223>.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwasanya kenaikan keterwakilan perempuan pasca Pemilu 2019 hanya meningkat sebanyak 3%. Kenaikan keterwakilan perempuan ini juga disertai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Partisipasi masyarakat terhadap Pemilu 2019 menyentuh angka 82%, naik 7% dibanding Pemilu 2014 dengan angka 75%.³¹ Naiknya partisipasi masyarakat dalam pemilu mempunyai peran andil dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

Kenaikan partisipasi masyarakat dalam pemilu disebabkan adanya peningkatan kepercayaan terhadap sistem politik. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penurunan partisipasi masyarakat terhadap pemilu salah satunya diakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap para politikus yang tidak menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sifat apatis masyarakat tentunya merugikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan Pendidikan politik terhadap masyarakat mengenai hak-hak politik mereka. Pemilu 2014 dikenal akan *money politic*. Untuk mengatasi *money politic* ini tidak cukup hanya dengan regulasi saja namun juga memerlukan peran lebih dari masyarakat sebagai pemilih.

Kenaikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di Indonesia bukanlah satu-satunya alasan dari peningkatan keterwakilan perempuan. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah berhasil meningkatkan angka pencalonan anggota perempuan. Dalam Pasal 6 peraturan ini disebutkan bahwasanya partai politik harus memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan adanya paling sedikit 1 orang calon perempuan di tiap 3 orang bakal calon. Jika partai politik tidak dapat memenuhi kuota 30% maka, partai politik tidak berhak mengajukan pemilihan di dapil yang bersangkutan.³²

Dampak dari keterwakilan perempuan yang menyentuh angka 20% diantaranya adalah berhasil disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah hanya 10 tahun dimasukkan ke dalam prolegnas. Lamanya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak lain dikarenakan adanya pemikiran bahwa Undang-Undang ini belum dapat diperjuangkan.³³

³¹ Randy Pranata Putra, Tengku Rika Valentina, dan Indah Adi Putri, "Peran Kepercayaan Politik, Efikasi Politik, dan Orientasi Kandidat Terhadap Partisipasi Politik," *Mediapsi* 7 no. 2 (2021): 166–78, <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.8>.

³² Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018," Diakses 2018, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173314/peraturan-kpu-no-20-tahun-2018>.

³³ Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Umagapi* 25 no. 1 (2020): 19–34, <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>.

Pemilu 2019 sesungguhnya dapat menjadi tolak ukur mengenai keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 yang akan mendatang. Tidak adanya regulasi baru yang mengatur mengenai Pemilu 2024 menjadi tolak ukur paling utama dalam menentukan potensi keterwakilan perempuan.

Regulasi yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 sayangnya, hanya meningkatkan angka pencalonan calon anggota perempuan bukan angka keterpilihan. Hal ini dikarenakan sistem zipper Indonesia merupakan sistem semi murni dengan skema 1-3 bukanlah sistem zipper murni dengan skema 1-2.³⁴ Meskipun Putusan MK No. 20/PUU-XI/2013 telah menjelaskan bahwasanya penempatan perempuan tidak harus di Nomor urut 3, 6 dst namun, jarang sekali partai politik yang menempatkan perempuan di Nomor urut 1.

Penempatan Nomor urut memiliki peranan yang penting. Hal ini dikarenakan calon anggota Nomor 1 berada di angka 44% sedangkan untuk Nomor urut 2 berada di angka 29%.³⁵ Dapat dilihat dari persentase di atas bahwasanya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara perolehan suara Nomor urut 1 dan Nomor urut 2. Hal ini menandakan bahwasanya penempatan Nomor urut memiliki peranan penting dalam keterpilihan.

Proporsional terbuka sebagai sistem pemilu yang dianut oleh Indonesia pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap pemilih untuk memilih sesuai hati nurani. Pemilu 2024 mendatang didominasi oleh generasi millennial dan pemilih pemula. Memahami preferensi pemula tentunya diperlukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan apalagi pada Pemilu 2019, jumlah pemilih pemula mencapai angka 14 juta.³⁶ Generasi milenial sebagai pemakai sosial media terbesar tentunya dapat dimanfaatkan oleh partai politik guna mendulang suara apalagi, jika melihat banyaknya angka pemilih pemula pada Pemilu 2019.

Secara karakteristik, pemilih pemula terbagi tiga. Kategori ini terbagi menjadi pemilih yang benar-benar menggunakan daya analisis mereka, pemilih yang idealis dan yang terakhir adalah pemilih yang hanya sekedar memilih.³⁷ Minat pemilih pemula dalam pemilu memiliki peranan penting sehingga, sudah seharusnya pemerintah tidak menghancurkan ekspektasi yang mereka miliki. Media sosial dapat menjadi *trigger* atau pemicu minat politik yang memiliki pengaruh besar terhadap pemilih pemula.

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024 nanti tidak terlepas dari partai politik sendiri. Pola rekrutmen partai politik harus lebih terbuka dan lebih partisipatif guna menampung lebih banyak suara. Besarnya angka

³⁴ *Op.Cit.*, Hasan Sadikin, “Kesesuaian Afirmasi Perempuan Dalam Pemilu Serentak.”

³⁵ *Op.Cit.*, Litbang Kompas, *Perempuan Dan Politik*.

³⁶ Deki Pardana, “Pengaruh Media Sosial Dalam Memprediksi Partisipasi Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024,” *At-Tariiz* 1 no. 2 (2023): 274–282. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/attariiz/article/view/533>.

³⁷ *Ibid.*

partisipasi masyarakat ditambah minat pemilih pemula tentunya wajib dimanfaatkan oleh partai politik secara maksimal.

Kewajiban adanya keterwakilan perempuan sebanyak 30% sudah selayaknya tidak dianggap sebagai keperluan administratif semata oleh partai politik. Banyaknya regulasi di Indonesia yang masih bersifat maskulin serta kurangnya ruang aman bagi perempuan menjadi faktor betapa pentingnya keterwakilan perempuan.

Pemilu 2024 nanti diharapkan Indonesia memakai sistem zipper murni dengan skema 1:2. Sistem zipper murni merupakan sistem rekayasa politik yang digunakan pertama kali di Swedia guna meningkatkan keterwakilan perempuan. Penggunaan sistem proporsional terbuka oleh Indonesia tidak berdampak besar pada keterpilihan perempuan dengan sistem zipper. Adanya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada dasarnya membuktikan bahwasanya masyarakat Indonesia telah menaruh perhatian terhadap keterwakilan perempuan. Partai politik sebagai pihak yang paling berwenang dalam menentukan peletakan calon anggota legislatif dalam surat suara sudah seharusnya tidak memandang keterwakilan perempuan hanya sebagai kebutuhan administratif saja.

3.2 Potensi Penerapan Sistem Zipper Dalam Pemilu 2024

Sistem zipper merupakan sistem rekayasa politik yang digunakan pertama kali di Swedia pada tahun 1994. Sistem zipper secara bahasa diartikan sebagai *varannan damernas* yang memiliki arti setiap kursi lain untuk perempuan.³⁸ Sistem ini merupakan sistem peletakan calon anggota perempuan dan calon anggota laki-laki secara selang-seling untuk meningkatkan keterpilihan calon anggota perempuan dengan harapan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen.

Pada awalnya, sistem zipper dilakukan di Swedia dengan menggunakan sistem proporsi tertutup. Akan tetapi, sistem zipper sendiri dapat diterapkan di negara dengan sistem proporsional terbuka. Penerapan sistem zipper disertai peletakan perempuan di Nomor urut kecil menjadi faktor pendukung terbesar untuk meningkatkan keterwakilan Perempuan. Sistem zipper dengan peletakan Perempuan di Nomor urut pertama lebih menarik perhatian media dan pemilih.³⁹

Indonesia dengan Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu telah mengadopsi sistem zipper ini. Akan tetapi, sistem zipper yang diadopsi oleh Indonesia bukanlah sistem zipper murni dengan skema selang seling antara calon anggota Perempuan dengan laki-laki namun, peletakannya dilakukan dengan skema diantara 3 orang calon anggota harus terdapat calon anggota Perempuan. Sistem ini disebut dengan sistem zipper murni.

³⁸ Maja Lundquist, "Kvinnoförbundet Som Politisk Strategi En Kvalitativ Analys Av Partiers Idéer Om Hur Man Organiserar För Jämställdhet" (Uppsala Universitet, 2020), <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1521540/FULLTEXT01.pdf>.

³⁹ *Loc. Cit.*, Vanessa Carrión-Yaguana, dkk.

Penyusunan Undang-Undang mesti melibatkan partisipasi publik di dalamnya. Partisipasi ini salah satunya dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat. Dalam perumusannya, DPR RI telah menggelar rapat dengan berbagai Pihak termasuk di dalamnya NGO yang berfokus pada keterwakilan Perempuan. Dalam RDPU yang digelar Bersama NGO ini terdapat masukan mengenai kewajiban penyusunan secara selang-seling antara calon anggota laki-laki dan calon anggota Perempuan.⁴⁰ Kendati demikian, sayangnya frasa secara berurutan laki-perempuan tidak dimasukkan dalam Undang-Undang. Hal ini menjadikan kewajiban peletakan secara selang-seling tidak mengikat dan hanya berlaku dengan rasio 2:1 bukan 1:2 sebagaimana yang disarankan saat RDP.

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan tidak cukup dengan Undang-Undang Pemilu saja. Pelaksanaan *affirmative action* dapat didorong dengan pengaturan dalam Undang-Undang Partai Politik. Pengaturan partai politik tentunya tidak kalah penting karena partai politik merupakan incubator calon anggota legislatif.

Peletakan Nomor urut calon anggota dalam surat suara sepenuhnya merupakan kewenangan dari partai politik dimana pemerintah tidak dapat mengintervensi akan hal tersebut. Setidaknya terdapat 3 sifat partai politik yang berkaitan satu sama lain yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen yakni komposisi Nomor urut, kontrol dari pengurus dan kepemimpinan partai politik.⁴¹

Kebijakan berupa peletakan secara selang-seling ini sayangnya menimbulkan masalah baru. Partai politik nyatanya hanya memandang keterwakilan Perempuan ini sebagai keperluan administrasi saja. Hal ini mengakibatkan partai politik asal mengambil kuota Perempuan untuk memenuhi keperluan administrasi bukan untuk memenuhi keterwakilan Perempuan. Kendati keterwakilan Perempuan di parlemen ditentukan oleh pemilih namun, partai politik tentunya memiliki peranan dalam menentukan keterpilihannya.⁴²

Peletakan calon anggota legislatif dalam surat suara memang penuh dengan politik di dalamnya. Anggota *incumbent* seringkali menduduki Nomor teratas dalam suara untuk menjaga suaranya.⁴³ Hal ini menyebabkan jarang sekali Perempuan yang menduduki Nomor urut yang strategis. Dalam meningkatkan keterwakilan Perempuan kuota gender memegang peranan penting.

Potensi meningkatnya keterwakilan Perempuan sejalan dengan tingginya minat pemilih pemula terhadap calon anggota Perempuan. Pemilih pemula merupakan warga

⁴⁰ DPR RI, “Risalah Rapat Panitia Khusus Ruu Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Ruu Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden,” (2007).

⁴¹ Marc Sanjaume-Calvet, Joan-Josep Vallbé, and Marina Muñoz-Puig, “Can Women Take the Floor in Parliament? Evidence from the Spanish Lower Chamber,” *Women’s Studies International Forum* 97 (2023): 102694, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102694>.

⁴² Chloé Janssen, “Ethnicity, Gender, and Intersectionality: How Context Factors Shape the Intersectional (Dis)Advantage under Proportional Representation Rules,” *Politics* 42 no. 3 (2022): 289–308, <https://doi.org/10.1177/0263395721997676>.

⁴³ *Loc. Cit.*, Vanessa Carrión-Yaguana, dkk.

negara Indonesia yang pada hari pemilihan telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah atau pernah menikah ataupun belum pernah menyalurkan suaranya dikarenakan peraturan perundang-undangan seperti mantan anggota TNI/Polri. Pemilu 2024 mendatang didominasi sebanyak 56,45% dari keseluruhan pemilih.⁴⁴ Angka yang besar ini tentunya dapat dimanfaatkan dengan baik untuk keterpilihan Perempuan salah satunya dengan cara memberikan Pendidikan politik mengenai pentingnya keterwakilan Perempuan di parlemen.

4. Penutup

Kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen yang belum mencapai angka 30% dapat ditingkatkan melalui penggunaan sistem zipper murni dalam pemilu. Adanya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen pada dasarnya dapat menjadi indikator bahwasanya masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan terhadap keterwakilan perempuan. Sayangnya, keterwakilan perempuan belum mendapatkan perhatian lebih dari partai politik dikarenakan syarat minimal 30% perempuan seringkali hanya dianggap sebagai keperluan administratif belaka. Hal ini mengakibatkan dalam penempatan Nomor urut di surat suara perempuan seringkali mendapatkan Nomor yang tidak strategis. Padahal, peletakan Nomor urut memiliki peran penting dalam keterpilihan calon anggota legislatif. Keseriusan partai politik untuk mewujudkan keterwakilan Perempuan dengan diterapkannya sistem zipper murni dengan skema 1:2 pada Pemilu 2024 mendatang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Hal ini didukung dengan dominasi pemilih pemula yang masih dapat diberikan Pendidikan politik mengenai pentingnya keterwakilan Perempuan.

⁴⁴ Nabilah Muhamad, “KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi Oleh Kelompok Gen Z Dan Milenial,” databoks, Diakses 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.

DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Ahrens, Birgit Sauer Petra, Katja Chmielewski, and Sabine Lang. "Gender Equality in Politics Implementing Party Quotas in Germany and Austria." in *Gender Equality in Politics Implementing Party Quotas in Germany and Austria* (Cham: Springer Briefs in Political Science, 2020). 18. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-34895-3>.
- Aspinall, Edward, Sally White, and Amalinda Savirani. "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40 no. 1 (2021): 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>.
- Bengtson, Andreas. "Affirmative Action in the Political Domain." *Political Studies* (2022). <https://doi.org/10.1177/00323217221095379>.
- Cahyani, Viona Budi. "Glass Ceiling Pada Perempuan Dalam Menempati Posisi Strategis Struktural Di Birokrasi Kementerian Republik Indonesia." *Repository Unair* 4 no. 1 (2019): 88–100. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/84211>.
- Calvet, Marc Sanjaume, Joan-Josep Vallbé, and Marina Muñoz-Puig. "Can Women Take the Floor in Parliament? Evidence from the Spanish Lower Chamber." *Women's Studies International Forum* 97 (2023): 102694. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102694>.
- Janssen, Chloé. "Ethnicity, Gender, and Intersectionality: How Context Factors Shape the Intersectional (Dis)Advantage under Proportional Representation Rules." *Politics* 42 no. 3 (2022): 289–308. <https://doi.org/10.1177/0263395721997676>.
- Kamuri, Johanis Putratama. "Hasrat Ekonomi Politisi Dan Penurunan Kualitas Demokrasi Indonesia Jelang Pemilu 2019." *Societas Dei* 6 no. 1 (2019): 29–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33550/sd.v6i1.108>.
- Lundquit, Maja. "Kvinnoförbundet Som Politisk Strategi En Kvalitativ Analys Av Partiers Idéer Om Hur Man Organiserar För Jämställdhet" (Uppsala Universitet, 2020). <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1521540/FULLTEXT01.pdf>.
- Mugge, Liza, Zahra Runderkamp, and Maria Kranendonk. "De Tweede Sekse in Politiek En Openbaar Bestuur: Verklaringen En Oplossingen Voor de Ondervertegenwoordiging van Vrouwen." in *Op Weg Naar Een Betere m/v-Balans in Politiek En Bestuur* (Amsterdam: Democratie in Actie, 2019). 14. <https://hdl.handle.net/11245.1/a1a55afe-1e90-4ce6-85e5-a1710f68accf>.
- Muwahidah, Hanifa. "Representasi Politik Perempuan Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif 2014 Di Sumbar." *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal* 1 no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019>.
- Nabila, Arham, Andi Aulia, Fildanasari, Alfandi. "Reformasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik." *Legislatif* 2 no. 2 (2019): 100–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v2i2.10223>.
- Oktaviani, Amelia and Megawati. "Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1 no. 2 (2021): 90–111. <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i2.4730>.
- Pardana, Deki. "Pengaruh Media Sosial Dalam Memprediksi Partisipasi Perilaku Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum 2024." *At-Tariiz* 1 no. 2 (2023): 274–282. <https://azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/index.php/attariiz/article/view/533>.

- Putra, Randy Pranata, Tengku Rika Valentina, and Indah Adi Putri. “Peran Kepercayaan Politik, Efikasi Politik, Dan Orientasi Kandidat Terhadap Partisipasi Politik.” *Mediapsi* 7 no. 2 (2021): 166–78. <https://doi.org/10.21776/ub.mps.2021.007.02.8>.
- Rahmanto, Lubna Salsabila Fajar, Aulia Nur Kasiwi, and Eko Priyo Purnomo. “Women’s Representation Through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024.” *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 6 no. 3 (2021): 71–92. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>.
- Sadikin, Usep Hasan. “Kesesuaian Afirmasi Perempuan Dalam Pemilu Serentak.” *Jentera: Jurnal Hukum* 3 no. 2 (2020): <https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/view/20>.
- Soejipto, Ani. “Gender, Election, and Women’s Parliamentary Representation : Analysis of the 2019 General Election.” 「東アジアにおけるジェンダーと政治」 *Booklet Series 3 (IGS Project Series 19 3* (2019): 24–52. <https://www2.igs.ocha.ac.jp/wp-content/uploads/2021/08/%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E7%89%88.pdf>.
- Umagapi, Juniar Laraswanda. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang.” *Jurnal Umagapi* 25 no. 1 (2020): 19–34. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>.
- Yaguana, Vanessa Carrión, Sarah J. Carrington, and Gabriel Velástegui Moya. “Female Candidate Performance and Gender Quotas: The Case of Ecuador.” *Journal of Women Politics and Policy* 44 no. 2 (2023): 152–67. <https://doi.org/10.1080/1554477X.2022.2066390>.

Buku

- Budhiati, Ida. *Mahkamah Konstitusi Dan Kepastian Hukum Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Effendy, Mohammad. *Hukum Kepemiluan & Format Sistem Kepartaian*. Yogyakarta: Themis Publishing, 2022.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. *Resistensi Perempuan Parlemen*. Depok: LP3ES, 2019.
- Fajar, Mukti and Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pensil Komunika, 2009.
- Haris, Syamsuddin. *Partai, Pemilu Dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Isra, Saldi and Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Demokratis*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Litbang Kompas. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Kompas, 2019.
- Syafiie, Kencana. *Proses Legislatif*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Tesis

- Novianti, Dea Prastika. “Perempuan dan Politik (Pola Rekrutmen Partai Hanura Terhadap Calon Legislatif Perempuan di Pemilihan Legislatif Kabupaten Pangandaran Tahun 2019).” *Tesis Universitas Siliwangi*. Tasikmalaya, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013.

Artikel Internet

Komnas Perempuan. “Press Release IWD Dan CATAHU 2022.” Diakses 2022.
<https://komnasperempuan.go.id/download-file/728>.

Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.” Diakses 2018.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173314/peraturan-kpu-no-20-tahun-2018>.

Muhamad, Nabilah. “KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi Oleh Kelompok Gen Z Dan Milenial.” databoks. Diakses 2023.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>.